

APATISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA: VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP KORBAN KEJAHATAN RASISME

David Hardiogo

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
davidhardiogo23@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Rasisme, Criminal Law,
Secondary Vicimitation.

Kata kunci:

Rasisme, Hukum Pidana,
Viktimisasi Sekunder

Corresponding Author:

David Hardiogo, E-mail:
davidhardiogo23@law.uir.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstract

This study aims to analyze legal issues related to law enforcement against racial crimes in criminal law in Indonesia, with a focus on 2 (two) main issues related to, First, what are the factors that cause racism by law enforcement officials in Indonesia. Second, how is the regulatory mechanism related to the protection of victims of racism in Indonesia. As a normative legal research, this research uses statutory approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of the study draw 2 (two) main conclusions namely, First from various factors, The main factor in the occurrence of criminal acts of racism in Indonesia is stereotype what law enforcement officials have committed against Papuan citizens for several reasons which, if related to the case examples in this writing, include: assuming that the Papuan tribe as black people and tribes originating from Eastern Indonesia and as immigrant tribes on the island of Java are stupid people and foreigners because as immigrants with different cultural values, it gives rise to differences in treatment carried out in the law enforcement mechanism that occurs. Second that the provisions regarding racism and criminal penalties for those who commit it are clearly contained in Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Ethnic and Racial Discrimination. However, it is Indonesia that reserves Article 22 of the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination or International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 (ICERD), it can be said that it is not subject to the provisions of Article 22 so that it closes the possibility for the Papuan people who want to file a discrimination case through the International Court of Justice.

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana rasisme dalam hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan utama terkait dengan, *pertama*, apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya rasisme oleh aparat penegak hukum di Indonesia. *Kedua*, bagaimana mekanisme pengaturan terkait perlindungan korban rasisme di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menarik 2 (dua) kesimpulan utama yakni, *pertama* dari berbagai faktor yang ada, faktor utama dalam terjadinya tindak pidana rasisme di Indonesia adalah *stereotype* yang dilakukan aparat penegak hukum pada warga Negara papua dengan beberapa alasan yang jika dihubungkan dengan contoh

kasus pada penulisan ini diantaranya: menganggap bahwa suku Papua sebagai orang kulit hitam serta suku yang berasal dari Indonesia Timur dan sebagai suku pendatang di Pulau Jawa adalah orang-orang bodoh dan orang asing karena sebagai pendatang dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam mekanisme penegakan hukum yang terjadi. *Kedua* bahwa dalam pengaturan terkait rasisme serta ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras. Namun, Indonesia yang mereservasi Pasal 22 Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD), dapat dikatakan tidak tunduk terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga menutup kemungkinan untuk Suku Papua yang ingin mengajukan kasus diskriminasi tersebut melalui Mahkamah Internasional.

1. Pendahuluan

Fiat justitia et pereat mundus, postulat usang yang menyatakan walaupun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan.¹ Kiranya menarik jika menghubungkan postulat tersebut terhadap kewajiban penegakan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Secara sederhana, dalam hal penegakan hukum paling tidak ada tiga hal utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebagai subjek yang diberi kewenangan dalam mengambil putusan guna penegakan hukum, yakni:² *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan hukum), dan *Gerechtheit* (keadilan hukum), walaupun dalam praktiknya hal tersebut tidaklah mudah.

Negara hukum khususnya Indonesia,³ dalam hal terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukum adalah hal yang harus dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum serta memberi kemanfaatan dari penegakan hukum agar terwujudnya rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau *yustitiabel*.⁴ Namun, apa yang penulis jelaskan sebelumnya kiranya perlu ditegaskan bahwa hal tersebut hanyalah *law by the book's* dalam konsep hukum Negara Indonesia. Argumentasi penulis tersebut didasarkan pada pengalaman dan kenyataan yang terjadi bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hukum,

¹ Soedikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

² *Ibid.*,

³ Lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Yustitiabel diartikan sebagai para pencari keadilan atau orang yang berhadapan dengan hukum untuk mencari keadilan. Di lihat pada Soedikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

penegakan hukum bukanlah merupakan hal yang harus dilaksanakan baik untuk membuat pelaku perbuatan jera maupun memberi keadilan bagi korban.

Terhadap argumentasi yang penulis sampaikan sebelumnya, terkait dengan penegakan hukum bukanlah merupakan hal yang harus dilaksanakan baik untuk membuat pelaku perbuatan jera maupun memberi keadilan bagi korban, kiranya perlu di tegaskan bahwa lahirnya kaedah hukum sebagai pedoman tentang bagaimana seyogyanya seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu, memiliki tujuan utama agar ketika terjadi ketimpangan di dalam masyarakat, hukum dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat tersebut (*restitution in integrum*).⁵ Sehingga, pemulihan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai dampak dari pelanggaran terhadap kaedah hukum dengan memperhatikan konsep keadilan restorative sebagai salah satu keadilan modern dalam hukum pidana, sudah seharusnya korban sebagai subjek yang terdampak dari pelanggaran hukum di prioritaskan dalam sistem penegakan hukum.⁶

Selanjutnya, terhadap korban sebagaimana telah diuraikan di atas, secara umum terkait dengan defenisinya penulis merujuk pada pendapat dari van Boven sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia yang menyatakan bahwa:⁷

“Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*act*) maupun karena kelalaian (*omission*).”

Dalam defenisi di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, tetapi mencakup juga derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, penderitaan emosional dan lain sebagainya. Mengenai perbuatan yang dilakukan kaitannya dengan bentuk kesalahan, tidak hanya terbatas pada

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Lihat Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45. Bandingkan dengan Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing Oxford And Portland, Orgeon, hlm. 44.

⁷ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan: Cetakan Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49-50.

kesalahan dalam arti yang sempit atau kealpaan semata,⁸ tetapi meliputi pula perbuatan yang masuk pada konteks kesalahan dalam arti yang luas berupa kesengajaan dan kealpaan.⁹

Dalam cakupan korban seperti yang telah diraikan di atas, penulis mencoba menghubungkannya dengan pengantar kasus sebagai contoh dalam penulisan ini dan sebagai fokus utama pembahasan terkait kejahatan dalam bentuk rasisme terhadap golongan atau ras tertentu disertai dengan ujaran kebencian yang terjadi kepada Warga Suku Papua di Kota Surabaya provinsi Jawa Timur. Sedikit mengenai konstruksi kasus yang terjadi di Surabaya tersebut, diawali dengan adanya dugaan perusakan tiang bendera dan jatunya bendera merah putih dalam selokan yang berada di depan Asrama Papua. Selanjutnya, pasca masuknya laporan terkait hal tersebut yang direspon oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) serta beberapa warga dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang langsung mendatangi Asrama Papua dan melakukan penangkapan dengan cara menggedor pintu disertai ujaran kata-kata yang bernada rasisme serta perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan dalam mekanisme penangkapan.¹⁰

Dalam mekanisme penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hemat penulis tidak akan masuk terlalu jauh terkait mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan mengingat “minimal alat bukti yang cukup” serta penangkapan yang didasarkan atas asas proporsionalitas dan asas *presumption of innocent*. Di sini, penulis ingin fokus mengkaji terkait dengan kenyataan yang terjadi di mana problematika hukum rasisme terhadap golongan atau ras tertentu disertai dengan ujaran kebencian yang terjadi kepada Warga Suku Papua di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, justru terjadi dari tindakan yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan *tupoxy* yang seharusnya melakukan penegakan hukum, justru berbalik arah menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut.

⁸ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi. Op.cit.*, hlm. 163.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Koran Harian Kompas Edisi 20 September 2019.

Patut diketahui, teruntuk tindak pidana rasisme dalam hukum positif Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras (selanjutnya disebut UU 40 Tahun 2008) yang di dalamnya memuat ketentuan pidana terkait ujaran kebencian yang dilakukan terhadap ras atau etnis tertentu yang seharusnya diketahui oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam contoh kasus yang diangkat pada penulisan ini diketahui bahwa bukan hanya masyarakat “awam”, melainkan aparat penegak hukum terhadap implementasi UU 40 Tahun 2008 ternyata mengabaikan ketentuan tersebut dalam proses penegakan hukum. Terhadap warga Suku Papua di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Abainya aparat penegak hukum terhadap UU 40 Tahun 2008 tentunya akan berimbas pada mereka yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. hal ini dapat dilihat dengan dampak dari tindakan rasisme yang dilakukan aparat penegak hukum yang menyebabkan lahirnya konflik di beberapa daerah di Papua. Tidak hanya sampai di situ, dampak dari konflik yang terjadi justru menyebabkan penetapan 68 orang tersangka dari warga Papua yang merespon abainya negara terhadap rasisme yang dilakukan terhadap ras Papua, serta adanya proses “*blaming the victim*”¹¹ terhadapnya. Sehingga, dari uraian singkat dalam pendahuluan, penulis tertarik untuk mengkaji: **Pertama**, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya rasisme oleh aparat penegak hukum di Indonesia? **Kedua**, bagaimana pengaturan terkait mekanisme perlindungan korban rasisme di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normative (*doctrinal*) yang bertujuan “menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait dengan Apatisme Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kejahatan Rasisme”.¹² Sebagai

¹¹ *Blaming the victim* merupakan istilah dalam disiplin ilmu viktimologi yang ditujukan untuk menggambarkan suatu keadaan yang menyalahkan korban, sehingga dalam hal terjadinya suatu kejahatan subjek yang dirugikan dalam hal ini korban, jdipersalahkan atas kerugian yang terjadi terhadapnya. Lihat William G Doerner And Steven P. Lab, 2012, *Victimology: Sixth Edition*, Anderson Publishing And Elsavier, USA, hlm. 7.

¹² Salim Ibrahim Ali dkk, “*Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal*”, International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(1) May 2017, hlm. 493.

penelitian normatif, “data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder”.¹³ Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari bahan hukum yang mencakup “bahan hukum primer”¹⁴, “bahan hukum sekunder”¹⁵, dan “bahan hukum tertier.”¹⁶ Dengan dibarengi beberapa pendekatan diantaranya “*statutory approach, case approach, conceptual approach, dan comparative approach*”.¹⁷ Sehingga, penelitian normatif atau doktrinal yang berbasis kepustakaan ini berupaya untuk menemukan “satu jawaban yang tepat untuk masalah atau pertanyaan hukum Apatisme Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kejahatan Rasisme”, dengan upaya untuk mensistematisasi proposisi hukum dan studi institusi hukum dengan metode yang menekankan pada penalaran hukum atau deduksi rasional.¹⁸

3. Analisis Dan Diskusi

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Rasisme Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indoensia

Rasisme, secara harafiah diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, atau bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.¹⁹ Dalam mazhab hukum alam, terkait konteks kajian terhadap makhluk-makhluk dan manusia-manusia yang masih primitif, orang asing yang dianggap bukan salah satu bagian dari sutau kelompok akan dicurigai

¹³ Maria SW. Suwardjono, 2014, “*Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 17.

¹⁴ “Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan Perundang-Undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, e. Yurisprudensi, f. Traktat, g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih beraku seperti KUHP”. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ “Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya”. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, *Ibid.*,

¹⁶ “Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”. Dilihat dalam Soerjono Soekanto, 2015, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, *Ibid.*,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 237-239.

¹⁸ S.N.Jain, “*Doctrinal Research and Non-doctrinal Legal research*”, Reprinted from 17 journal of the Indian Law Institute, (1975), hlm. 145.

¹⁹ Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang hlm.410.

dan diperlakukan dengan semena-mena. Orang asing itu akan dilihat sebagai predator dan rival, atau musuh yang harus di lawan.²⁰ Hal itu tidak jauh berbeda dengan peradaban modern saat ini di mana masih ada masyarakat yang memegang idologi sama dengan manusia-manusia primitif tersebut, dengan nilai perbedaanya hanya terletak pada perluasan kriteria yang tidak lagi berdasarkan keluarga, klan, maupun suku, namun berdasarkan pula pada hubungan budaya, darah, dan agama.²¹

Perlu kiranya dipahami, terkait rasisme ini tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam negara berkembang seperti Indonesia. Amerika sebagai negara maju dengan tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum dan tingkat pemahaman yang lebih baik, rupanya rasisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga terjadi. Faktor-faktor penyebab terjadinya rasisme yang dilakukan aparat penegak hukum Amerika di dasarkan pada perbedaan budaya, darah dan agama sebagai suatu identitas yang dipengaruhi oleh adanya ada dua ajaran, yaitu Mesir dan Roma yang dituangkan dalam bentuk ajaran agama yahudi, kristiani dan islam, di mana dalam ajaran mesir dan roma ini, identitas di dasarkan pada persamaan kebudayaan, agama dan kepercayaan.²² Identitas ini menyebabkan adanya penghalang bagi penduduk asing yang tidak memiliki kebudayaan, agama, dan kepercayaan yang sama dengan masyarakat asli dan berimbas pada stikma bahwa orang-orang asing tersebut adalah orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak memiliki agama atau orang yang tidak bertuhan.

Selain itu, faktor lain yang tidak kalah berpengaruh terhadap terjadinya rasisme di Amerika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah faktor sejarah dan warna kulit. Di Amerika sendiri berdasarkan sejarah yang menganggap bahwa orang-orang kulit hitam sebagai budak dan orang kulit putih sebagai ras yang sepurior membawa dampak yang cukup signifikan terhadap *sterotipe* yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap subjek yang melakukan tindak pidana dengan adanya perbedaan perlakuan jika tindak pidana yang dilakukan oleh orang kulit putih dan mereka yang berkulit hitam.

Hal ini kiranya tidak jauh berbeda jika melihat permasalahan rasisme yang terjadi di Australia di mana untuk mendapatkan penghargaan (pengakuan) terhadap suku Aborigin di Australia, suku Aborigin harus meminta kepada pemerintah untuk diberi

²⁰ The Historical Roots of Racism Author(s): BERNARD LEWIS Source: The American Scholar, Vol. 67, No. 1 (Winter 1998), pp. 17-25 Published by: The Phi Beta Kappa Society, hlm. 17.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

pendidikan yang lebih bagus, sistem kesehatan yang lebih bagus, dan tempat pekerjaan yang layak. Dan ini adalah salah satu contoh dari *sterotipe* rasial untuk beberapa alasan. **Pertama**, seolah-olah suku aborigin harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan, atau dengan kata lain suku aborigin masih mendapat kolonisasi dari pemerintah Australia. **Kedua**, dengan mengasumsikan bahwa suku Aborigin harus meminta untuk mendapatkan sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sama dengan adanya perbedaan perlakuan terhadap suku Aborigin dengan suku lain oleh pemerintah Australia.²³

Berangkat dari 2 (dua) Negara yang penulis jadikan studi perbandingan dalam tulisan ini, kiranya penulis dapat menegaskan bahwa di Indonesia sendiri terhadap rasisme yang dilakukan oleh Negara melalui aparat penegak hukum yang mana dalam fokus yang penulis kaji yakni rasisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada warga Papua kiranya tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor dari 2 (dua) negara sebelumnya, di mana dalam tindakan rasisme yang terjadi didasarkan pada *sterotipe* dari aparat penegak hukum yang menganggap bahwa suku Papua sebagai orang kulit hitam serta suku yang berasal dari Indonesia Timur dan sebagai suku pendatang di Pulau Jawa adalah orang-orang bodoh dan orang asing karena sebagai pendatang dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam mekanisme penegakan hukum yang terjadi terhadap warga Suku Papua tersebut, serta menganggap bahwa mereka yang mayoritas berkulit putih atau mereka sebagai warga asli lebih superior.

Selanjutnya, terhadap faktor yang penulis jadikan alasan terjadinya rasisme terhadap warga Papua di Surabaya tersebut yakni faktor *sterotipe*, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *sterotipe* serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *sterotipe* tersebut.

Diawali dengan istilah *sterotipe* yang pertama kali diperkenalkan oleh **Walter Lippmann** dengan maksud untuk memberikan gambaran di pikiran kita yang mewakili koneksi yang aneh atau ganjil antara fakta, realitas dan interpretasi subjektif terhadap suatu hal serta hubungannya dengan suatu kelompok atau individu.²⁴ Perlu kiranya dipahami, terkait *stereotype* ini sendiri tidak selamanya selalu bermakna negatif. Karena

²³ Chris Cunneen, 1992, Vol. 2. No. 58. Judicial Racism, Aboriginal Justice Issues, hlm. 118.

²⁴ Lippmann, W. 1946. Public Opinion. New Brunswick, NJ: Transaction, hlm. 43.

pada hakekatnya terhadap *stereotype* dapat pula dimaknai sebagai hal yang positif. Secara sederhana terkait dengan *stereotype* positif dapat diartikan sebagai keyakinan subjektif yang menguntungkan tentang suatu anggota kelompok sosial yang secara langsung atau tidak langsung berkonotasi atau memberi keuntungan dan superioritas berdasarkan keikutsertaan mereka dalam satu kelompok itu di dalam dunia yang sepertinya mengluh-eluhkan keberagaman tapi tidak tahu cara merangkul keberagaman tersebut.²⁵ *Stereotype* positif ini mewakili fenomena yang sangat kompleks apakah stereotipe ini merupakan pencapaian kelompok yang harus dirayakan sebagai bagian dari upaya inklusif terhadap multikulturalisme atau hanya sekedar sampul yang digunakan untuk menghakimi orang lain.²⁶ Contoh sederhana dari *stereotype* positif ini sendiri berdasarkan hemat penulis dalam lingkup yang luas semisal pemberian label terhadap ras Yahudi sebagai orang-orang cerdas atau dalam lingkup sempit di Indonesia dengan adanya prioritas bagi daerah tertinggal yang dilabeli dengan daerah afirmatif, atau adanya prioritas bagi putra putri Papua dalam seleksi di beberapa instansi.

Namun, terlepas dari *stereotype* positif dalam pembahasan diatas. Di sini penulis ingin fokus pada bentuk *stereotype* negatif serta faktor-faktornya yang berdampak pada terjadinya rasisme khususnya rasisme terhadap warga Papua sebagai analisis apakah ada korelasi antara *stereotype* tersebut sebagai faktor utama dari tindak pidana rasisme.

Dalam pembahasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *stereotype* yang berdampak pada rasisme tersebut, penulis telah merangkum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *stereotype* yang diantaranya yakni:²⁷

“Pertama, faktor kepercayaan yang didasarkan pada fisik atau agama, yang dimulai salah satunya dari ketidaktahuan serta pemikiran yang sempit dan pengalaman masa lalu yang berdampak pada mereka yang diberi label akan selalu dianggap demikian walau tidak selalu akurat.

Kedua, istilah *Human nature* atau *stereotype* berdasarkan tabiat manusia yang menjadikanya di *stereotype* bukan karena perbuatan yang dilakukan melainkan datang dari diri manusia itu sendiri sebagai pembawaan lahiriah. **Ketiga**, Perbedaan individu, *stereotype* karena orang yang memberi label merasa dirinya lebih dibanding orang yang dilabeli serta tanpa adanya respek terhadap orang lain atau orang yang diberi *stereotype* tersebut. **Keempat**, faktor kecemburuan dan ketidakpercayaan diri yang merasa diri mereka rendah sehingga

²⁵ Alexander Czopp et al, 2015, *Positive Stereotype Are Pervasive And Powerful*. Perspectives On Psychological Science. Volume 10 (4), hlm. 451.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Brink, L., And Nel, J.A. (2015). Exploring The Meaning And Origin Of Stereotypes Among South African Employees. *SA Journal Of Industrial Psychology / SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde*, 41(1) 2015. Hlm. 8.

memberi label pada orang lain untuk menutup ketidakpercayaan mereka dengan menganggap orang lain rendah.

Kelima, Prasangka dan kecurigaan, deskriminasi, kebencian, dan rasisme adalah bentuk prasangka yang menyebabkan stereotype. **Keenam**, istilah yang dikenal dengan “*primary eksploser*” atau Paparan langsung yang disebabkan oleh pengalaman langsung partisipasi dimasa lalu terhadap orang atau kelompok tertentu. Pengalaman ini menyebabkan adanya sterotipe terhadap kelompok tersebut.

Ketujuh, istilah yang dikenal dengan “*secondary eksploser*”, merupakan *stereotype* yang berasal dari paparan terhadap beberapa pengaruh. Pagaruh yang dimaksud merupakan pengaruh tidak langsung dan tidak berhubungan langsung dengan orang tersebut. Dalam poin ini, pengaruh yang dimaksud bisa berdasarkan bentuk kejahatan apartheid, politik negara tersebut, agama, interaksi sosial dari teman dan keluarga, faktor lingkungan, dan tempat kerja. **Kedelapan**, persepsi subjektif, dalam poin ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *stereotype* mengacu pada pandangan subjektif orang terhadap orang lain, memberi label terhadap orang lain karena tidak tau menau, berpikiran sempit, dan menghakimi. *Stereotype*, dianggap lebih mudah daripada mengenal lebih jauh terhadap pemberian label tersebut.”²⁸

Dari beberapa faktor terjadinya *stereotype* sebagaimana yang telah penulis himpun tersebut, jika dikaji dalam tulisan dari beberapa pakar. Ada pula yang menyatakan bahwa *stereotype* terjadi karena beberapa hal di luar faktor yang telah disebutkan dalam poin sebelumnya diantaranya yaitu: “**Pertama**, faktor keuntungan pribadi. Dalam poin ini, paling tidak dapat dijelaskan bahwa salah satu penyebab *stereotype* yang paling nyata adalah dengan memberi prasangka untuk memberi keuntungan bagi mereka yang memberi prasangka tersebut. Faktor menciptakan keuntungan bagi mereka yang memberikan prasangka digunakan untuk memberikan alasan atau dalih, rasionalisasi untuk ekpoitasi ekonomi atau dominasi politik. Juga memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk memberi pembenaran atas tindakan yang dilakukan walaupun tindakan itu salah. Seperti manipulasi, eksploitasi, dan keuntungan sosial terhadap kelompok perempuan minoitas dan prasangka ini memberi rasa superioritas bagi orang yang memiliki kedudukan tinggi terhadap kelompok minoritas. Fakta bahwa individu dan kelompok melakukan prasangka dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut menjadi penyebab terjadinya prasangka tersebut.”²⁹

“**Kedua**, faktor ketidaktahuan akan suatu kelompok tertentu. *Stereotype* dalam poin ini merupakan prasangka yang selalu dibarengi dengan info dan opini yang salah

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Rose, Arnold, 1958, *The Roots Of Prejudice*, Published Of UNESCO. France, hlm. 8-13.

terhadap suatu kelompok tertentu. Banyak dari kepercayaan-kepercayaan yang salah ini disebut *stereotype* oleh ilmuwan sosial. Ketika adanya *stereotype* yang disebabkan karakteristik fisik dan budaya yang ada pada kelompok tertentu biasanya ditujukan terhadap kelompok minoritas dan dianggap sama untuk kelompok minoritas lainnya. Ketika adanya *stereotype* seorang individu dihakimi bukan berdasarkan karakteristik individunya sendiri tetapi berdasarkan kepercayaan yang salah yang mereka labeli kepada kelompok tersebut”.³⁰

Selanjutnya, terhadap kemunculan *stereotype* itu sendiri. Penulis mengutip pendapat **Jhonson** dan **Redmond** yang menyatakan bahwa *stereotype* muncul ketika kita berasumsi bahwa individu memiliki norma, nilai, dan sikap yang sama karena mereka memiliki ciri yang sama seperti ras, warna kulit, kewarganegaraan, pendidikan, dan pendidikan dalam keluarga.³¹ Pendapat lain terkait kemunculan dari *stereotype* dikemukakan juga oleh **Grobler** yang berpendapat bahwa *stereotype* datang dari luar bukan dari pengalaman individu tersebut, yang maksudnya justifikasi itu sudah ada sejak dulu sehingga tetap diikuti hingga saat ini yang dilandasi oleh doktrin untuk percaya bukan karena pengalaman nyata.³²

Sehingga, dalam faktor

Perlu diingat, dalam penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Suku Papua harusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penangkapan. Pertama, mengingat Pasal 1 angka (20) KUHP di mana dalam mekanisme penangkapan yang dilakukan oleh penyidik apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Dalam kasus penangkapan terhadap kasus yang penulis kaji hanya didasarkan pada laporan warga dan bukti rekaman yang belum sampai pada tahap dapat dibuktikan bahwa Suku Papua yang berada di asrama tersebut yang melakukan pengrusakan sebagaimana yang dituduhkan. Argumentasi ini semakin diperkuat dengan dilepaskannya Suku Papua yang bersangkutan pada tahap penyelidikan.

Kedua, penangkapan harus didasarkan atas asas proporsionalitas. Artinya, dalam asas proporsionalitas yang dalam hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Jhonson, R., And Redmond, D. (2000). *Diversity In Corporated: Managing People For Success And A Diverse World*. London: Pearson Education Limited., hlm. 123.

³² Keneiloe Constance Selamolela, 2011, *Causes Of Gender stereotyping In The Wordl Place*. University Of Pretoria, South Africa, hlm. 16.

fundamentalnormen des recthstaats adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang.³³ Jika asas ini dihubungkan dengan mekanisme penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sudah seharusnya sarana dan cara penangkapan yang dilakukan seimbang atau proporsional dengan keadaan yang terjadi. Dalam poin ini jika dihubungkan dengan kasus yang penulis kaji, dalam mekanisme penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan kata-kata rasisme dan penyekapan serta penembakan gas air mata dan membawa anjing pelacak untuk menangkap seseorang yang tidak melakukan perlawanan tentu saja tidak sejalan dengan nilai dari asas ini.

Ketiga, perlakuan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus di dasarkan pada asas *presumption of innocent*. Dalam penegakan hukum pidana, mereka yang belum di putus bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus di perlakuan dan dijunjung tinggi Hak Asasi Manusia nya. Hal ini, kiranya juga tidak terlihat ketika di kaitkan dengan contoh kasus yang penulis kaji sebagai fokus dalam kajian penulis.

Sehingga, dari uraian dalam sub-pembahasan pertama ini paling tidak dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwa apa yang menjadi faktor dalam terjadinya tindak pidana rasisme di Indonesia adalah *sterotipe* yang dilakukan aparat penegak hukum pada warga Negara Papua dengan beberapa alasan diantaranya: menganggap bahwa suku Papua sebagai orang kulit hitam serta suku yang berasal dari Indonesia Timur dan sebagai suku pendatang di Pulau Jawa adalah orang-orang bodoh dan orang asing karena sebagai pendatang dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam mekanisme penegakan hukum yang terjadi terhadap warga Suku Papua tersebut, serta menganggap bahwa mereka yang mayoritas berkulit putih atau mereka sebagai warga asli lebih superior. *Sterotipe* ini dapat di lihat dengan bukti nyata penegakan hukum yang terjadi kepada warga Papua pada saat proses penangkapannya yang di tuduh melakukan pembunuhan bendera merah putih dalam got.

B. Pengaturan Terkait Mekanisme Perlindungan Korban Rasisme Di Indonesia

³³ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 46.

Di Indonesia, pengaturan terkait rasisme serta ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras. Yang secara tegas menyatakan bahwa rasisme atau tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kestaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.³⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras, yang merupakan hasil dari ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD) merupakan bentuk konvensi internasional yang hingga saat ini sudah diratifikasi oleh 27 negara termasuk Indonesia, namun belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan perlindungan lebih jauh kepada warga negaranya. Hal ini dapat terlihat jika mengkaji undang-undang tersebut, di mana dalam Pasal 7 huruf (a) secara jelas menyatakan memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga Negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan. Dalam ketentuan Pasal 7 huruf (a) ini, seharusnya tindak pidana rasisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diproses dan ditegakan melalui lembaga peradilan. Namun, dalam kenyataannya terhadap tindak pidana rasisme yang terjadi kepada Suku Papua di Surabaya, justru dibungkam oleh pemerintah. Tidak hanya penegakan hukumnya, bahkan berita tentang keadaan mereka di Papua turut ditutupi oleh pemerintah dengan pertimbangan keamanan.

Seharusnya jika melihat pada permasalahan yang terjadi di Papua, bisa saja hal tersebut untuk diajukan kepada Mahkamah Internasional jika Indonesia dianggap tidak mampu atau tidak ingin mengadili perkara rasisme tersebut. Namun, yang menjadi problem selanjutnya adalah Indonesia yang mereservasi Pasal 22 Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau *International Convention on the*

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras.

Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 (ICERD), dapat dikatakan tidak tunduk terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga menutup kemungkinan untuk Suku Papua yang ingin mengajukan kasus deskriminasi tersebut melalui Mahkamah Internasional.

Sehingga, dalam poin pembahasan kedua ini secara sederhana penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengaturan terkait rasisme serta ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Etnis dan Ras. namun, Indonesia yang mereservasi Pasal 22 Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial atau *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD), dapat dikatakan tidak tunduk terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga menutup kemungkinan untuk Suku Papua yang ingin mengajukan kasus deskriminasi tersebut melalui Mahkamah Internasional.

4. Penutup

Sehingga, dari uraian dalam sub-sub pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan yakni: Pertama ini paling tidak dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwa apa yang menjadi faktor dalam terjadinya tindak pidana rasisme di Indonesia adalah *sterotipe* yang dilakukan aparat penegak hukum pada warga Negara papua dengan beberapa alasan diantaranya: menganggap bahwa suku Papua sebagai orang kulit hitam serta suku yang berasal dari Indonesia Timur dan sebagai suku pendatang di Pulau Jawa adalah orang-orang bodoh dan orang asing karena sebagai pendatang dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam mekanisme penegakan hukum yang terjadi terhadap warga Suku Papua tersebut, serta menganggap bahwa mereka yang mayoritas berkulit putih atau mereka sebagai warga asli lebih superior. *Se\terotipe* ini dapat di lihat dengan bukti nyata penegakana hukum yang terjadi kepada warga Papua pada saat proses penangkapannya yang di tuduh melakukan pembunuhan bendera merah putih dalam got.

Kedua ini secara sederhana penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengaturan terkait rasisme serta ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Etnis

dan Ras. namun, Indonesia yang mereservasi Pasal 22 Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial atau *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (ICERD), dapat dikatakan tidak tunduk terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga menutup kemungkinan untuk Suku Papua yang ingin mengajukan kasus deskriminasi tersebut melalui Mahkamah Internasional.

5. Daftar Pustaka

- Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing Oxford And Portland, Orgeon.
- Alexander Czopp et al, 2015, *Positive Sterotype Are Pervasive And Powerful*. Perspectives On Psychological Science. Volume 10 (4).
- Bernard Lewis: The American Scholar, Vol. 67, No. 1 (Winter 1998), pp. 17-25 Published by: The Phi Beta Kappa Society.
- Brink, L., And Nel, J.A. (2015). Exploring The Meaning And Origin Of Stereotypes Among South African Employees. *SA Journal Of Industrial Psychology / SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde*, 41(1) 2015.
- Chris Cunnenn, 1992, Vol. 2. No. 58. Judicial Racism, Aboriginal Justice Issues.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jhonson, R., And Redmond, D. (2000). *Diversity In Corporations: Managing People For Success And A Diverse World*. London: Pearson Education Limited.
- Keneiloe Constance Selamolela, 2011, *Causes Of Gender stereotyping In The Work Place*. University Of Pretoria, South Africa.
- Koran Harian Kompas Edisi 20 September 2019.
- Lippmann, W. 1946. Public Opinion. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Maria SW. Suwardjono, 2014, "*Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan: Cetakan Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49-50.
- Rose, Arnold, 1958, *The Roots Of Prejudice*, Published Of UNESCO. France.
- Salim Ibrahim Ali dkk, "*Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal*", International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(1) May 2017.
- S.N.Jain, "*Doctrinal Research and Non-doctrinal Legal research*", Reprinted from 17 journal of the Indian Law Institute, (1975).
- Soedikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Widya Karya, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- William G Doerner And Steven P. Lab, 2012, *Victimology: Sixth Edition*, Anderson Publishing And Elsevier, USA.